



**PUTUSAN**

**No.245/Pdt.G/2015/PA Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta Cafe Dangdut, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan** 245/0

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register perkara Nomor 245Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 03 Februari 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 dan tercatat pada PPN KUA



Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/34/II/2012 tanggal 10 Februari 2012,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Bukit Baruga 2, Jalan Leci, No. 17, RT.002, RW. 010, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang bernama Malikha Syanala Ananditha, Lahir tanggal 08 Juli 2012
4. Bahwa bermula sejak bulan Mei 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun dapat rukun kembali dan kondisi (rukun-tidak rukun) tersebut terjadi berulang kali dan terakhir pada bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - c. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah bahkan sampai sekarang Tergugat masih mengancam akan melukai Penggugat;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

Hal.2 dari 6 Hal. Put.No. 245/Pdt.P/2015/PA Mks.



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 2014 dan sampai akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 Minggu dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Rappocini Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kecamatan Manggala

Hal.3 dari 6 Hal. Put.No. 245/Pdt.P/2015/PA Mks.



dan Kecamatan Rappocini Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak datang.

Bahwa penggugat dimuka persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sedangkan tergugat datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sementara tergugat menyetujui pencabutan tersebut dengan alasan bahwa penggugat bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan damai bersama tergugat ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Hal.4 dari 6 Hal. Put.No. 245/Pdt.P/2015/PA Mks.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 245/Pdt.G/2015/PA Mks, dicabut
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1436 H oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH, dan H. Abdul Hanan, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hanisang, sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Aminah Malik, M.H.**

ttd

**H. Abd. Hanan, SH, M.H**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hanisang.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Atk. Perkara : Rp 50.000,-

Hal.5 dari 6 Hal. Put.No. 245/Pdt.P/2015/PA Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

**Jumlah** : Rp 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

**Drs. H.J amaluddin**

salina

UNPanitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal.6 dari 6 Hal. Put.No. 245/Pdt.P/2015/PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)